



PUTUSAN

Nomor 71/Pid.B/2015/PN.RTG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ruteng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **YULIANUS SANTO MUDA alias SAN ;**
2. Tempat lahir : Watu ;
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 21 Juli 1988 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kampung Maumere, Kelurahan Watu,
Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten
Manggarai ;
7. Agama : Katholik ;
8. Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik : di RUTAN Ruteng, sejak tanggal 26 Juni 2015 sampai dengan tanggal 15 Juli 2015 ;
2. Penanguhan Penahanan oleh Penyidik, sejak tanggal 13 Juli 2015 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2015 ;
3. Penuntut Umum : di RUTAN Ruteng, sejak tanggal 11 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2015 ;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.B/2015/PN.RTG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim : di RUTAN Ruteng, sejak tanggal 20 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 18 September 2015 ;

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun haknya untuk itu telah disampaikan kepadanya ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 71/Pen.Pid/2015/PN.Rtg. tanggal 20 Agustus 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pen.Pid/2015/PN.Rtg. tanggal 20 Agustus 2015 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **YULIANUS SANTO MUDA alias SAN** bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan potong masa tahanan;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim, oleh karena terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa **Terdakwa YULIANUS SANTO MUDA alias SAN** pada hari Kamis, Tanggal 25 Juni 2015 sekitar Pukul 01.00 Wita, atau pada suatu waktu dalam Bulan Juni tahun 2015, setidaknya dalam tahun 2015 bertempat di depan Kemah Pesta Nikah di Kampung Pau-Ngawe, Kelurahan Pau, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng, telah **melakukan penganiayaan** terhadap Saksi Korban **ALEXANDER RIBERU**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Awalnya, Terdakwa YULIANUS SANTO MUDA alias SAN dan Saksi Korban ALEXANDER RIBERU pada Hari Kamis, Tanggal 25 Juni 2015, sekitar Pukul 01.00 Wita, dini hari, sama-sama menghadiri Pesta Perkawinan dari Saudara SIMIN dan Saudari MELI, di Kampung Pau Ngawe, Kelurahan Pau, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, kemudian pada saat Saksi Korban hendak pulang ke rumahnya, di depan kemah Terdakwa menghadang Saksi Korban, sambil berkata **“kamu geng kah”**, lalu Saksi Korban menjawab **“saya tidak tahu apa masalahnya kamu, intinya orang di dalam kemah ada mencari kamu”**, setelah itu Saksi Korban mengajak Terdakwa untuk segera meninggalkan tempat pesta tersebut, namun saat itu Terdakwa menolak ajakan dari Saksi Korban untuk segera meninggalkan tempat pesta tersebut, kemudian karena merasa kesal karena diajak Saksi

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.B/2015/PN.RTG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban untuk segera pulang dari tempat Pesta tersebut, Terdakwa langsung memukul korban dengan menggunakan kedua tangannya yang dikepal mengenai bagian wajah korban secara berulang-ulang kali, yang mengakibatkan Saksi Korban terjatuh, pada saat Saksi Korban terjatuh Terdakwa kembali memukuli korban dengan menggunakan kedua tangannya yang terkepal berulang-ulang kali yang mengenai wajah Saksi Korban, setelah itu datang Saksi RIKARDUS ASMIN ANGKAR untuk melerai agar Terdakwa tidak lagi memukuli Saksi Korban, pada saat dipisahkan oleh Saksi RIKARDUS ASMIN ANGKAR, Terdakwa masih sempat menendang korban dengan menggunakan kaki kanan sebanyak satu kali. Perbuatan Terdakwa yang telah memukuli dan menedang Saksi Korban mengakibatkan Saksi Korban merasa kesakitan dan mengalami luka dan bengkak sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum Nomor: 001.7/83/VII/2015, Tanggal 06 Juli 2015, Yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Pratiwi Dimianti, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Ruteng, dengan kesimpulan : Telah diperiksa seorang Korban ALEXANDER RIBERU, umur 28 tahun, pada Korban ditemukan: Tampak bengkak pada kepala sisi kiri tepat di belakang daun telinga kiri atas dan tampak luka lecet pada daerah tengah bengkak; terdapat darah yang sudah mengering pada kedua lubang hidung; tampak luka lecet berbentuk garis pada hidung tepat satu centimeter dari garis tengah tubuh tiga centimeter di bawah alis mata kanan sisi dalam; tampak luka lecet tepat garis tengah tubuh dua centimeter di bawah alis mata kanan sisi dalam; luka lecet berbentuk garis tepat pada puncak telinga kiri yang diduga oleh trauma benda tumpul ;

Perbuatan **Terdakwa YULIANUS SANTO MUDA alias SAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHP** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **ALEXANDER RIBERU alias ANDRE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini karena menjadi korban pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2015 sekitar jam 01.00 Wita, bertempat di depan kemah pesta nikah di Kampung Pau Ngawe, Kelurahan Pau, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa sebelumnya antara saksi dengan terdakwa tidak pernah ada masalah, dan saksi tidak mengetahui sebab terdakwa memukul saksi;
- Bahwa pada saat itu saksi di pukul oleh terdakwa di luar tempat acara pesta pernikahan tersebut;
- Bahwa yang menyaksikan kejadian nya adalah saudara LEKSI dan saudara PING, namun saat itu tidak ada yang melerai;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika saksi sedang mengikuti acara pesta pernikahan di Kampung Pau Ngawe selanjutnya sekitar jam 00:30 Wita sempat terjadi keributan di dalam tempat acara antara terdakwa bersama rekan-rekannya dengan undangan lainya yang menghadiri acara pesta tersebut, karena melihat situasi yang sudah semakin ribut maka saksi keluar dari dalam kemah hendak pulang kerumah, tiba-tiba di depan kemah terdakwa bersama rekan-rekannya langsung menghadang saksi, kemudian Terdakwa berkata, "KAU GENG KAH" lalu saksi menjawab "saya tidak tahu apa masalahnya

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.B/2015/PN.RTG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kamu ,intinya orang ada cari kamu di dalam kemah”. Lalu saksi mengajak Terdakwa bersama rekan-rekannya pulang. Selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada saksi “kamu salah satunya”, setelah itu Terdakwa langsung memukul saksi dengan menggunakan tangan kanan yang telah dikepal pada bagian hidung sebanyak 1 (satu) kali. hingga saksi terjatuh, kemudian Terdakwa kemabali memukul saksi menggunakan tangan kiri dan kanan nya yang telah dikepal lebih dari 1 (satu) kali yang mengenai bagian wajah dan kepala saksi;

- Selanjutnya pelaku lainnya yang saksi tidak kenal secara bersama-sama memukul saksi dengan menggunakan kaki dan tangan yang mengenai badan dan kepala saksi hingga saksi pingsan;
- Bahwa setelah saksi sadar, saksi mendengar secara samar-samar ada yang mengatakan kepada Terdakwa dan rekan-rekannya bahwa yang dipukul tersebut adalah polisi, setelah mendengar kata-kata tersebut para pelaku yang lainnya langsung melarikan diri;
- Bahwa saat itu saksi tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa dalam keadaan mabuk;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami rasa sakit pada wajah, kepala dan badan serta tidak dapat melakukan aktifitasnya sehari-hari karena saksi masih merasakan sakit;
- Bahwa saksi membenarkan hasil visum et repertum yang dibacakan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa setelah kejadian saksi sempat berobat di RSUD Ruteng dengan biaya pengobatan ± sekitar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu Rupiah);



- Bahwa setelah kejadian antara saksi dengan terdakwa sudah ada perdamaian secara adat yang mana pihak terdakwa memberikan 1 (satu) botol bir, 1 (satu) bungkus rokok, 1 (satu) ekor ayam hitam merah dan uang pengobatan sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa perdamaian secara adat tersebut sudah dibuatkan pula Surat Perjanjian Perdamaian yang bermaterai;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **ADRIANUS JONI JENEDO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait kasus pemukulan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban Alexander Riberu;
- Bahwa pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2015 sekitar jam 01.00 Wita, bertempat di depan kemah pesta nikah di Kampung Pau Ngawe, Kelurahan Pau, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya karena sesaat setelah kejadian ada orang yang memberitahukan jika terjadi pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban ALEXANDER RIBERU alias ANDRE;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di meja operator acara pesta pernikahan di rumah saudara FRANS JEBUA bersama saudara SIMIN ;
- Bahwa sebelum kejadian awalnya saksi melihat ada kerumunan banyak orang di dalam kemah, lalu saksi datang ketempat kerumunan

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.B/2015/PN.RTG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan beberapa saat kemudian datang seorang anak sambil mengatakan dan menunjukan ke arah Terdakwa "ini orang yang pukul", lalu saksi bertanya "ada apa?", lalu anak tersebut menjawab, "ini orang yang pukul pak ANDRE", mengetahui hal tersebut lalu saksi mencari saudara ANDRE namun saksi tidak menemukannya;

- Bahwa menurut keterangan korban kepada saksi, korban sempat dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Ruteng;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan ini terkait kasus pemukulan yang dilakukannya terhadap saksi korban Alexander Riberu;
- Bahwa pemukulan yang terdakwa lakukan terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2015 sekitar jam 01.00 Wita, bertempat di depan kemah pesta nikah di Kampung Pau Ngawe, Kelurahan Pau, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa sebelumnya antara Terdakwa dengan saksi korban sebelumnya tidak mempunyai masalah pribadi;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan cara memukul menggunakan tangan dikepal yang mengenai wajah saksi korban secara berulang-ulang kali hingga saksi korban terjatuh, kemudian Terdakwa kembali memukul saksi korban secara berulang kali yang mengenai wajah dan sisi kepala bagian kiri saksi korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika terdakwa memukul saksi korban selanjutnya saudara MUN mencoba meleraikan dengan cara menarik kedua lengan Terdakwa ke belakang dan pada saat ditarik oleh saudara MUN, Terdakwa sempat menendang saksi korban menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali, tetapi Terdakwa tidak mengetahui mengenai tubuh saksi korban bagian mana;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban hanya menggunakan tangan yang dikepal dan tidak ada menggunakan alat lain;
- Bahwa saat itu saksi korban tidak melakukan perlawanan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan tersebut, dikarenakan terdakwa merasa kesal dengan alasan saksi korban yang menyuruh Terdakwa pulang, sehingga Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban;
- Bahwa terdakwa membenarkan hasil visum et repertum yang dibacakan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa setelah kejadian antara terdakwa dengan saksi korban sudah ada perdamaian secara adat yang mana pihak terdakwa memberikan 1 (satu) botol bir, 1 (satu) bungkus rokok, 1 (satu) ekor ayam hitam merah dan uang pengobatan sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa perdamaian secara adat tersebut sudah dibuatkan pula Surat Perjanjian Perdamaian yang bermaterai;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.B/2015/PN.RTG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah membacakan Visum Et Repertum Nomor 001.7/83/VII/2015 tanggal 6 Juli 2015 yang ditandatangani oleh dr. Pratiwi Dimianti, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Ruteng dengan kesimpulan telah diperiksa korban dengan umur 28 Tahun dengan keadaan sadar. Pada korban ditemukan : tampak bengkak pada kepala sisi kiri tepat di belakang daun telinga kiri atas dan tampak luka lecet pada daerah tengah bengkak; terdapat darah yang sudah mengering pada kedua lubang hidung; tampak luka lecet berbentuk garis pada hidung tepat 1 cm dari garis tengah tubuh 2 cm di bawah alis kanan sisi dalam; luka lecet berbentuk garis tepat pada puncak telinga kiri yang diduga oleh trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa YULIANUS SANTO MUDA alias SAN pada hari Kamis, tanggal 25 Juni 2015 sekitar Pukul 01.00 Wita, bertempat di depan Kemah Pesta Nikah di Kampung Pau-Ngawe, Kelurahan Pau, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban ALEXANDER RIBERU ;
- Bahwa benar pemukulan tersebut bermula ketika terdakwa dan saksi korban sama-sama menghadiri pesta perkawinan saudara SIMIN dan saudari MELI, kemudian pada saat saksi korban hendak pulang ke rumahnya, di depan kemah terdakwa menghadang saksi korban, sambil berkata “kamu geng kah”, lalu saksi korban menjawab “saya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tahu apa masalahnya kamu, intinya orang di dalam kemah ada mencari kamu”, setelah itu saksi korban mengajak terdakwa untuk segera meninggalkan tempat pesta tersebut, namun saat itu terdakwa menolak ajakan dari saksi korban untuk segera meninggalkan tempat pesta tersebut;

- Bahwa benar selanjutnya terdakwa merasa kesal karena diajak saksi korban untuk segera pulang dari tempat pesta tersebut, terdakwa langsung memukul saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya yang dikepal yang mengenai bagian wajah saksi korban secara berulang-ulang kali, yang mengakibatkan saksi korban terjatuh, pada saat saksi korban terjatuh terdakwa kembali memukul saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya yang terkepal secara berulang-ulang kali yang mengenai wajah saksi korban;
- Bahwa benar setelah itu datanglah saudara RIKARDUS ASMIN ANGKAR untuk meleraikan agar terdakwa tidak lagi memukul saksi korban, namun pada saat dipisahkan terdakwa masih sempat menendang saksi korban dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa benar perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban merasa kesakitan karena mengalami luka dan bengkak sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum Nomor: 001.7/83/VII/2015, Tanggal 06 Juli 2015, Yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Pratiwi Dimianti, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Ruteng, dengan kesimpulan:Telah diperiksa seorang Korban ALEXANDER RIBERU, umur 28 tahun, pada Korban

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.B/2015/PN.RTG.



ditemukan: Tampak bengkak pada kepala sisi kiri tepat di belakang daun telinga kiri atas dan tampak luka lecet pada daerah tengah bengkak; terdapat darah yang sudah mengering pada kedua lubang hidung; tampak luka lecet berbentuk garis pada hidung tepat satu centimeter dari garis tengah tubuh tiga centimeter di bawah alis mata kanan sisi dalam; tampak luka lecet tepat garis tengah tubuh dua centimeter di bawah alis mata kanan sisi dalam; luka lecet berbentuk garis tepat pada puncak telinga kiri yang diduga oleh trauma benda tumpul;

- Bahwa benar setelah kejadian antara terdakwa dengan saksi korban sudah ada perdamaian secara adat yang mana pihak terdakwa memberikan 1 (satu) botol bir, 1 (satu) bungkus rokok, 1 (satu) ekor ayam hitam merah dan uang pengobatan sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah), yang mana dari perdamaian tersebut sudah dibuatkan pula Surat Perjanjian Perdamaian yang bermaterai;
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur nya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Penganiayaan";



Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad 1. Unsur “Penganiayaan”;

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” (*mishandeling*) itu ;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka ;

Menimbang, bahwa menurut Memorie van toelichting (*MvT*) bahwa yang dimaksudkan “dengan sengaja” atau “*opzet*” itu adalah “*willen en wetens*” dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*weten*) akan akibat daripada perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan yang menerangkan bahwa, terdakwa YULIANUS SANTO MUDA alias SAN pada hari Kamis, tanggal 25 Juni 2015 sekitar Pukul 01.00 Wita, bertempat di depan Kemah Pesta Nikah di Kampung Pau-Ngawe, Kelurahan Pau, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban ALEXANDER RIBERU, yang mana pemukulan tersebut bermula ketika terdakwa dan saksi korban sama-sama menghadiri pesta perkawinan saudara SIMIN dan saudari MELI, kemudian pada saat saksi korban hendak pulang ke rumahnya, di depan kemah terdakwa menghadang saksi korban, sambil berkata “kamu geng kah”, lalu saksi korban menjawab “saya tidak tahu apa masalahnya kamu, intinya orang di dalam kemah ada mencari kamu”, setelah itu saksi korban mengajak terdakwa untuk segera meninggalkan tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesta tersebut, namun saat itu terdakwa menolak ajakan dari saksi korban untuk segera meninggalkan tempat pesta tersebut;

Menimbang, bahwa karena merasa kesal diajak saksi korban untuk segera pulang dari tempat pesta tersebut, terdakwa langsung memukul saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya yang dikepal yang mengenai bagian wajah saksi korban secara berulang-ulang kali, yang mengakibatkan saksi korban terjatuh, pada saat saksi korban terjatuh terdakwa kembali memukul saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya yang terkepal secara berulang-ulang kali yang mengenai wajah saksi korban;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa memukul saksi korban lalu datanglah saudara RIKARDUS ASMIN ANGKAR untuk melerai agar terdakwa tidak lagi memukuli saksi korban, namun pada saat dipisahkan terdakwa masih sempat menendang saksi korban dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatannya tersebut, terdakwa menyadarinya apabila melakukan pemukulan ke arah kepala dan wajah saksi korban ALEXANDER RIBERU dapat menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka terhadap korbannya, hal mana sesuai dengan hasil Visum et Repertum Nomor: 001.7/83/VII/2015, Tanggal 06 Juli 2015, Yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Pratiwi Dimianti, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Ruteng, dengan kesimpulan: Telah diperiksa seorang korban ALEXANDER RIBERU, umur 28 tahun, pada korban ditemukan: tampak bengkak pada kepala sisi kiri tepat di belakang daun telinga kiri atas dan tampak luka lecet pada daerah tengah bengkak; terdapat darah yang sudah mengering pada kedua lubang hidung; tampak luka lecet berbentuk garis pada



hidung tepat satu centimeter dari garis tengah tubuh tiga centimeter di bawah alis mata kanan sisi dalam; tampak luka lecet tepat garis tengah tubuh dua centimeter di bawah alis mata kanan sisi dalam; luka lecet berbentuk garis tepat pada puncak telinga kiri yang diduga oleh trauma benda tumpul ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Penganiayaan*" telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dalam pertanggung jawaban pidana dikenal azas "*daad en dader strafrecht*" yaitu suatu perbuatan tidak terlepas dari orang yang melakukan jadi jika ada perbuatan (*daad*) maka pasti ada pembuat (*dader*) ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan yang dalam hal ini diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa **YULIANUS SANTO MUDA alias SAN** yang mana setelah dicocokkan identitasnya ternyata sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta terdakwa membenarkan isi surat dakwaan tersebut, selanjutnya sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa yang menjadi pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana,

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.B/2015/PN.RTG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tergolong main hakim sendiri ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Antara terdakwa dengan saksi korban telah melakukan perdamaian dan telah dibuatkan Surat Pernyataan Perdamaian;
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;



Mengingat akan isi ketentuan dari Pasal-Pasal Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, semua Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan dengan perkara ini khususnya ketentuan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **YULIANUS SANTO MUDA alias SAN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penganiayaan”** ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu atas diri terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebankan biaya perkara kepada diri terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, pada hari **Jumat**, tanggal **28 Agustus 2015**, oleh kami **HARRIS TEWA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ARIEF MAHARDIKA, S.H.** dan **PUTU GDE N. A. PARTHA, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari **Rabu**, tanggal **2 September 2015**, oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **KRISTIAN A. MANAFE**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.B/2015/PN.RTG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **SALESIUS GUNTUR, S.H.** selaku Penuntut

Umum pada Kejaksaan Negeri Ruteng dan dihadapan terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ARIEF MAHARDIKA, S.H.

HARRIS TEWA, S.H., M.H.

PUTU GDE N. A. PARTHA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

KRISTIAN A. MANAFE.